ABSTRAK

FATWA HALAL DAN HARAM BUNGA TABUNGAN: MENURUT MUI DAN DĀR AL-IFTĀ AL-MIŞRIYYAH

HAMIDAH NIM. 14913141

Persoalan kontemporer yang terus berkembang dan telah banyak direspon oleh umat Islam hinga saat ini adalah persoalan hukum bunga bank. Dalam kajian ilmu fikih persoalan hukum bunga uang sudah final, yakni haram. Tetapi apa dan bagaimana tambahan yang dilarang menjadi persoalan yang masih perlu didiskusikan. Polemik ini bersumber dari ketidakseragaman pemaknaan riba yang mencakup bunga bank (*interest*). Selain itu, "tambahan" biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing klaim riba. Di satu sisi, riba dalam segala bentuk manifestasinya dihukumi haram. Di sisi lain adanya perbankan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat terelakkan.

Masalah yang muncul kemudian adalah apakah keuntungan yang dihasilkan dari menyimpan dana di bank termasuk dalam kategori riba yang diharamkan, atau bukan merupakan bagian dari riba sehingga hukumnya halal? Apakah bunga sama dengan riba? Lalu bagaimanakah hukum menitipkan uang di bank jika hanya untuk menjaga keamanan saja dan tidak menginginkan bunga? Jawaban tersebut dapat diambil dengan murujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (interest/faidah) atau mengikuti fatwa Dār al-Iftā al-Miṣriyyah yang dikeluarkan tanggal 8 September 1989 tentang hukum Bunga Bank.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akar dari perbedaan dua lembaga fatwa tersebut. Untuk kemudian dicari pendapat manakah yang mendekati kebenaran dan layak untuk diikuti. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis yang meliputi analisis terhadap metode penetapan hukum dalam membuat hukum beserta argumentasinya. Selain itu penulis juga menggunakan metode komparatif untuk membandingkan data mengenai dalil dan metode *istinbat ahkam* MUI dan Dār al-Iftā al-Misriyyah untuk diarahkan kepada sebuah sintesis atau setidaknya mempertahankan argumentasi.

Hasil penelitian menyebutkan meskipun dalam menetapkan hukum kedua lembaga fatwa tersebut sama-sama menggunakan dalil dari Alquran dan hadis sebagai pijakan. Keduanya juga sama-sama beraliran madzhab *ar-ra'yu* (penalaran) dan sama-sama menyatakan hukum riba adalah haram. Naumn hasil akhir dari kedua lembaga tersebut berbeda. Dimana MUI menyatakan bunga bank adalah haram sebab merupakan bentuk praktek dari riba *nasīah* (riba jahiliah) bahkan lebih kejam daripada itu. Sementara Dār al-Iftā al-Miṣriyyah menyatakan bunga bank adalah halal. Sebab merupakan akad baru yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Kata kunci : bunga bank, riba, fatwa MUI nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interest/faidah*), fatwa Dar al-Ifta al-Miṣriyyah yang dikeluarkan tanggal 8 September 1989 tentang hukum Bunga Bank.

THE FATWA OF HALAL AND HARAM FOR BANK INTEREST ON SAVINGS ACCORDING TO INDONESIAN ULEMA COUNCIL (MUI) AND EGYPT'S DAR AL-IFTA AL-MISRIYYAH

A contemporary issue that has been spread and responded by Muslims today is the legal ruling of bank interest. In the study of Fiqh, the legal ruling of bank interest has been final, and it is haram. However, what and how extra charge is forbidden remain an issue that needs to be discussed. The polemic comes from the differences in interpreting riba that includes bank interest. In addition, a certain "extra" fee charged to debtors can provoke a claim of riba. On the one hand, riba in any forms of manifestation is legally ruled haram. On the other hand, the existence of banking is an inevitable necessity.

The issue arising is whether the profit resulted from saving money in the bank is categorized as riba that is haram or it is not part of riba so that it is considered halal. Is bank interest the same as riba? Then, what is the legal ruling of saving money in the bank to keep it secured without expecting a bank interest in return? The answers can refer to the fatwa of Indonesian Ulema Council (MUI) No. 1 of 2004 regarding interest/faidah or to the fatwa of Dar al-Ifta al-Misriyyah issued on 8 September 1989 concerning the legal ruling of bank interest.

This study aims to identify the main differences in the fatwa of both institutions and to find out which fatwa is closer to the truth and deserves to be implemented. This study is library research conducted using the descriptive-analytical method to determine a legal ruling along with the argumentations. In addition, the researcher also uses the comparative method for data about reasoning (dalil) as well as the istinbat alahkam method for MUI and Dar al-Ifta al-Misriyyah to be directed to a synthesis or at least to defend the argumentations.

The results show that although both institutions use the same reasoning to determine the legal ruling with Al-Qur'an and Hadith as the references, and even though both have the same madhhab (school of thought) Ar-Ra'yu (reasoning) and define that the legal ruling of riba is haram, their products are different. MUI suggests that bank interest is haram because it is considered as a practice of riba An-Nasiya (riba Al-Jahiliya) or even more severe than that. Meanwhile, Dar al-Ifta al-Misriyyah of Egypt states that bank interest is halal because it is a new contract (akad) that is not against Islamic law (sharia).

Keywords: bank interest, riba, fatwa of MUI No. 1 of 2004 regarding interest/faidah, fatwa of Dar al-Ifta al-Misriyyah on 8 September 1989 regarding the legal ruling of bank interest

July 5, 2019

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24

YOGYAKARTA, INDONESIA. Phone/Fax: 0274 540 255 cias

